BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Inti dari pemikiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an didasari oleh metode yang ia gunakan dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu metode *maudhu'i* (tematik). Sehingga hasil dari pemikiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat tentang poligami tidak bisa terlepas dari metode yang ia gunakan. Dengan metode tersebut Quraish Shihab merumuskan pemikirannya tentang keadilan dalam poligami melalui penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul pada surat An-Nisa ayat 3 sebagai bagian dari langkah-langkah dalam metode *maudhu'i*. Dengan metode tersebut Quraish Shihab pertama-tama menetapakan poligami sebagai pokok pembahasan, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa turunnya, beserta asbabun

nuzulnya. Dengan langkah-langkah yang ia gunakan ini, Quraish Shihab merumuskan pendapatanya tentang adil dalam poligami terkait dengan perlakuan adil kepada anak yatim, pendapat ini ia simpulkan dengan cara mencari sejarah poligami dan asbabun nuzul dari surat An-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan ayat sebelumnya An-Nisa ayat 2 dan ayat-ayat yang membahas poligami serta menjelaskan hubungan ayat tersebut dengan ayat-ayat sesudahnya.

2. Konsep adil dalam poligami menurut Quraish Shihab adalah adil yang bukan terhadap kebutuhan batiniah (cinta dan kasih sayang), akan tetapi adil yang dimaksud oleh Quraish Shihab adalah adil dalam materi. Seperti tempat tinggal, sandang dan pangan, waktu giliran, dan sebagainya. Pendapat ini didasari atas penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 192 dengan metode yang ia gunakan yaitu metode maudhu'i, dengan mengambil kesimpulan bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil dalam hal memenuhi kebutuhan batiniah (cinta dan kasih sayang). Kerena Quraish Shihab sendiri membagi

cinta menjadi dua, yaitu cinta atas dasar perasaan dan cinta atas dasar akal. Dan cinta yang atas dasar perasaan inilah yang tidak akan mampu dibagi secara adil oleh semua manusia, karena perasaan diluar kendali manusia itu sendiri.

B. Saran

1. Bagi para suami yang ingin berboligami sebaiknya harus berfikir lebih matang, dengan cara memperhatikan resiko yang akan didapat dikemudian hari, karena pada dasarnya poligami memiliki syarat yang sangat sulit yaitu dengan syarat utama adalah berlakunya adil.
2. Bagi para suami yang ingin berpoligami sebaiknya memantapkan tujuan dari poligami itu sendiri, karena pada dasarnya poligami yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 3 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya surat An-Nisa ayat 2 yang bertujuan untuk memelihara janda dan anak yatim dengan berlaku seadil-adilnya.
3. Dan bagi para istri yang hendak dipoligami harus benar-benar mengerti apa yang menjadi alasan suaminya untuk

berpoligami, serta harus menerima dengan hati yang sabar serta siap menanggung resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

C. Penutup

Akhirnya, dengan rahmat dan inayah dari Allah SWT. penulis mengucapkan puji syukur atas nikmat-NYA yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang mana bagian dari tugas akhir perkuliahan. Serta penulis ucapkan juga beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua bapak dan ibu setra adik-adik dan juga keluarga, yang tak kenal lelah dalam membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan baik dari segi moral maupun materil. Dan penulis juga ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membatu penulis, yang tak bisa disebutkan satu-persatunya.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan, dan bahkan jauh dari kata sempurna.

Mengakhiri pembahasan ini penulis hanya berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat, khusunya untuk penulis sendiri dan umumnya untuk para pembaca. Kritik dan saran akan tetap penulis terima dengan lapang dada, terima kasih.